

ANGGARAN DASAR
KELOMPOK TANI RUKUN SANTOSO I
DESA CENGUNGKLUNG KEC. GAYAM KAB. BOJONEGORO

BAB I
KELEMBAGAAN
Pasal 1

1. Nama Lembaga : **Kelompok Tani Rukun Santoso I**
2. Kedudukan : Dsn. Cengungklung Ds. Cengungklung Kec. Gayam Kab. Bojonegoro
3. Wilayah Keanggotaan : Petani Pemilik/Penggarap Lahan dikawasan Lahan Desa Cengungklung Kec. Gayam

BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP
Pasal 2

1. KELOMPOK TANI RUKUN SANTOSO I berlandaskan : **PANCASILA** dan **UUD 1945**
2. KELOMPOK TANI RUKUN SANTOSO I berazaskan : Keluargaan
3. Prinsip Organisasi Kelompok Tani Rukun Santoso I adalah :
 - a. Keterbukaan
 - b. Partisipatif
 - c. Keswadayaan
 - d. Kesetaraan
4. Prinsip Kerja Kelompok Tani Rukun Santoso I adalah :
 - a. Bekerja Dengan Belajar
 - b. Kerja Sama

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud dibentuknya Kelompok Tani Lestari I adalah memberdayakan petani beserta keluarganya.
2. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

BAB IV
PERAN DAN FUNGSI
Pasal 4

1. Peran Kelompok Tani adalah Memfasilitasi atau Memberikan Pelayanan Kepada Anggota dalam urusan Usaha Tani Agribisnis
2. Fungsi Kelompok Tani adalah :
 - a. Sebagai Kelas Belajar
 - b. Sebagai Wahana Kerja sama
 - c. Sebagai Unit Produksi

BAB V
KEGIATAN
Pasal 5

1. Untuk Mencapai Tujuannya, Kelompok Tani Rukun Santoso I melakukan Kegiatan berupa :
 - a. Pelayanan informasi dan teknologi
 - b. Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi
 - c. Pelayanan Jasa Alsintan
 - d. Fasilitasi kegiatan pengendalian OPT
2. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompok tani, diperlukan biaya sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat 3 dan 4. Kelompok Tani Rukun Santoso I mengadakan penggalan dana kedalam dan keluar.

Kedalam : Memberlakukan simpanan anggota

Keluar : Menghimpun dana yang berasal dari :

- Subsidi dari pemerintah
- Donatur dari pihak lain yang tidak mengikat, serta usaha-usaha lain yang sah dan relevan .

BAB VI
HAK dan KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6
HAK ANGGOTA

1. Keanggotaan kelompok tani bersifat bebas, tidak mengikat , dan tidak paksaan .
2. Petani yang menjadi anggota, harus tercatat dalam buku Daftar anggota kelompok, jika belum tercatat, harus mendaftarkan diri kepada Pengurus.
3. Setiap petani anggota berhak memperoleh pelayanan dari kelompok.
4. Pelayanan kelompok kepada anggota meliputi kegiatan sebagaimana dalam Bab V pasal 5.
5. Dalam pertemuan atau musyawarah kelompok, anggota berhak mengutarakan pendapat, mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan kelompok tani.
6. Memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

Pasal 7
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mengikuti pertemuan kelompok sesuai ketentuan yang telah disepakati kelompok.
2. Memenuhi kewajiban administrasi keuangan dengan membayar simpanan yang ditetapkan kelompok.
3. Melaksanakan kegiatan atau gerakan yang dijadwalkan kelompok.

BAB VII
REMBUG KELOMPOK
Pasal 8

1. Musyawarah Rembug Kelompok merupakan keputusan tertinggi dalam kelompok
2. Setiap anggota memiliki hak jawab dan hak bertanya dalam rembug kelompok Rembug Kelompok dilaksanakan setiap tahun sekali.

3. Pembahasan di dalam rembug kelompok, meliputi
 - a. Menetapkan RDK (Pola tanam,Pengadaan Saprodi,Pelaksanaan Usaha Tani, Sarana dan Prasarana, Rencana pembeayaan, Pemasaran,dan lain sebagainya)
 - b. Menetapkan jenis dan besarnya simpanan anggota .
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kerja usaha tani selama satu tahun berjalan.
 - d. Memilih dan menetapkan pengurus kelompok tani sesuai masa baktinya.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 9 MASA BAKTI PENGURUS

1. Pengurus kelompok memiliki masa bakti selama 5 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali melalui Rembug kelompok , maksimal 2 periode secara berturut turut.

Pasal 10 PERSYARATAN PENGURUS

1. Petani (Pemilik,Penggarap,Penyakap) atau pelaku utama usaha tani.
2. Memiliki jiwa pemimpin , jujur , terampil, memiliki semangat kerja keras, suka bekerjasama.
3. Tidak memiliki hubungan keluarga langsung secara vertikal maupun horisontal.
4. Berdomisili di lokasi wilayah kelompok tani
5. Dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rembug kelompok
6. Cara pemilihan pengurus adalah secara langsung.

BAB IX SANKSI Pasal 11

1. Apabila anggota kelompok tani tidak mentaati keputusan kelompok atau melanggar kesepakatan hasil musyawarah akan dikenakan sanksi
2. Sanksi secara terinci diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X REORGANISASI Pasal 12

1. Reorganisasi Kelompok tani, dilakukan setiap 5 Tahun sekali, bersama rembug kelompok.
2. Apabila diperlukan reorganisasi sebelum waktunya, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

1. Ketentuan yang ada didalam Anggaran Dasar, mulai berlaku sejak disosialisasikan pada rapat atau pertemuan kelompok.
2. Hal-hal mengenai tata laksana yang belum tertuang dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Ditetapkan di : Cengungklung
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

Mengetahui,
Kepala Desa Cengungklung

Ketua

Sekretaris

TOTOK HARIYANTO

ROHMAD

KAMDANI

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK TANI RUKUN SANTOSO I
DESA CENGUNGKLUNG KEC. GAYAM KAB. BOJONEGORO

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

1. Anggota Kelompok Tani Rukun Santoso I adalah petani-petani di wilayah kawasan usaha tani dusun Cengungklung yang memiliki dan atau menggarap lahan usaha tani.
2. Tercatat dalam buku daftar anggota kelompok tani secara jelas, identitas sesuai KTP dan luas garapan, serta data lainnya, mendaftarkan diri kepada pengurus kelompok.
3. Keanggotaan dalam kelompok adalah perorangan yang memegang hak penggarapan lahan (terdaftar mewakili KK)
4. Bila dalam satu rumah terdiri dua KK atau lebih yang masing-masing memiliki atau menggarap lahan berbeda, maka masing-masing KK harus terdaftar sebagai anggota kelompok .

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak bicara (pemungutan suara dan menyampaikan pendapat) dalam forum pertemuan dan rembug kelompok.
2. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus melalui proses yang ditetapkan.
3. Setiap anggota berhak memperoleh pelayanan informasi, teknologi, sarana prasarana, alsintan, sarana PHT, dan fasilitas-fasilitas lain yang terkait usaha tani, dan disalurkan melalui kelompok .

Pasal 3
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mendaftarkan diri kepada pengurus sebagai anggota kelompok tani.
2. Mengikuti (menghadiri) pertemuan kelompok yang telah dijadwalkan pengurus.
3. Proaktif dalam pembahasan topik / materi pada pertemuan.
4. Melaksanakan kegiatan/ gerakan dalam praktek usaha tani yang ditetapkan atau dijadwalkan pengurus kelompok.
5. Membayar simpanan yang telah disepakati dalam kelompok meliputi :
 - a. Simpanan pokok anggota, satu kali selama menjadi anggota , sebesar Rp. 25,000,-
 - b. Simpanan wajib sebesar Rp. 2,000,- per bulan
 - c. Membayar iuran anggota sebesar Rp. 1,000,- Per Bulan.

6. Memberikan laporan kepada pengurus bila ada situasi yang darurat atau kejadian-kejadian penting dalam wilayah kelompok.
7. Mentaati hasil Rembug kelompok.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4 PEMILIHAN PENGURUS

1. Pengurus yang dipilih memiliki masa bakti 5 tahun, selanjutnya dapat dipilih lagi.
2. Pemilihan pengurus adalah langsung, dengan Proses sebagai berikut :
 - a. Anggota mengajukan beberapa nama calon .
 - b. Nama calon yang diajukan, diadakan pemungutan suara untuk menjaring sebanyak 3 orang pengurus berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Dari 3 orang terpilih, dipilih lagi dengan suara terbanyak untuk menetapkan jabatan masing masing pengurus (ketua ,sekretaris dan bendahara)
4. Pengurus terpilih kemudian menunjuk beberapa orang sebagai ketua seksi sesuai kebutuhan..

Pasal 5 JABATAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS

Jabatan dalam kepengurusan dan uraian tugasnya sebagai berikut :

1. Ketua tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Menandatangani surat surat
 - c. Mewakili kelompok tani untuk urusan kedalam maupun keluar lembaga
 - d. Memimpin pelaksanaan fungsi manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, kontrol/pengawasan).
2. Sekretaris tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat undangan dan surat surat lainnya
 - b. Membuat catatan atau Notulen Rapat anggota maupun rapat pengurus.
 - c. Membuat catatan semua kegiatan non keuangan
 - d. Membuat buku : Daftar anggota dan pengurus, Buku Agenda surat masuk/keluar, Barang Inventaris, Rencana kerja kelompok, Pelaksanaan Kegiatan Usaha tani dan catatan penting lainnya yang diperlukan.
3. Bendahara menjalankan tugas antara lain:
 - a. Mencatat setiap transaksi keuangan (masuk dan keluar)
 - b. Menyiapkan dan memelihara semua arsip secara lengkap mengenai segala transaksi keuangan, menyimpan dengan baik semua buku bon, surat berharga dan barang-barang jaminan lainnya.
 - c. Membuat buku kas kelompok.
 - d. Menerima dan melakukan pembayaran, menyimpan tanda bukti pembayaran ditempat aman yang telah ditentukan oleh pengurus.
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan tugas bendahara.

Pasal 6
PERSYARATAN / KRITERIA PENGURUS

1. Petani yang berdomisili dan menggarap lahan di kawasan kelompok tani .
2. Memiliki jiwa pemimpin, semangat pengabdian, suka bekerja sama, jujur, berpikir maju, wawasannya luas.
3. Pengurus satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan keluarga langsung secara vertikal maupun horizontal.
4. Mempunyai cukup waktu dan sanggup untuk mengelola kegiatan kelompok.
5. Dipilih oleh anggota dalam rembuk kelompok.

BAB IV
SANKSI
Pasal 7

1. Seluruh anggota dan pengurus Kelompok Tani wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Anggota dn pengurus Kelompok Tani yang dengan sengaja melanggar atau tidak taat pada peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan dikenakan sanksi.
3. Bentuk sanksi yang dikenakan pada anggota yang melanggar aturan ditetapkan dalam musyawarah anggota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disosialisasikan kepada anggota.
2. Apabila terjadi hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan dibahas dalam musyawarah kelompok sesuai keperluannya.

Ditetapkan di : Cengungklung
Pada Tanggal : 9 Juli 2013

Mengetahui,
Kepala Desa Cengungklung

Ketua

Sekretaris

TOTOK HARIYANTO

ROHMAD

KAMDANI